



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 134.3 /Kep. 24 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (4) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kerinci Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

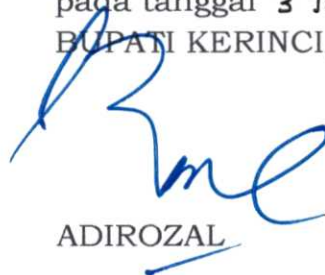
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Carona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Acara Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 2019)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kerinci Tahun 2022
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.
- KETIGA : Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat dan;
 - e. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di daerah untuk pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 JANUARI 2022
BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di Jambi
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kabag. Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 134.3/Kep. 24 /2022
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
PENASEHAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2022

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2022

- I. KETUA : WAKIL BUPATI KERINCI.
- II. WAKIL KETUA : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI.
- III. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI.
- IV. ANGGOTA :
1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KERINCI.
 2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KERINCI.
 3. KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH.
 4. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG KABUPATEN KERINCI.
 5. KEPALA DINAS SATUAN POL. PP DAN DAMKAR KABUPATEN KERINCI.
 6. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI.
 7. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KERINCI.
 8. KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.KERINCI.
 9. KEPALA SEKSI BIMAS KEMENTERIAN AGAMA KAB. KERINCI.
 10. PASI OPS KODIM 0417 KERINCI.
 11. KASAT INTEL POLRES KERINCI.
 12. KASI INTEL KEJARI KERINCI.
 13. POSDA. BIN. BADAN INTELIJEN NEGARA POS DAERAH KERINCI.
 14. CAMAT BATANG MERANGIN.
 15. CAMAT DANAU KERINCI.
 16. CAMAT KELILING DANAU.

17. CAMAT GUNUNG RAYA.
18. CAMAT BUKIT KERMAN.
19. CAMAT SITINJAU LAUT.
20. CAMAT TANAH COGOK.
21. CAMAT DANAU KERINCI BARAT.
22. CAMAT AIR HANGAT.
23. CAMAT AIR HANGAT TIMUR.
24. CAMAT AIR HANGAT BARAT.
25. CAMAT DEPATI TUJUH.
26. CAMAT GUNUNG KERINCI.
27. CAMAT SIULAK.
28. CAMAT SIULAK MUKAI.
29. CAMAT KAYU ARO.
30. CAMAT KAYU ARO BARAT.
31. CAMAT GUNUNG TUJUH.

V. SEKRETARIAT

1. KEPALA SUBBIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN KERINCI.
2. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA KEMENAG KABUPATEN KERINCI.
3. KEPALA SUB BAGIAN KEMASYARAKATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KERINCI.
4. KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN KERINCI.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL